



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/698/2026

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/78/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 100.3.3.2/574/2026 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- 6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/78/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/78/2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan mengubah Lampiran I Susunan dan Personalia Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026 yakni :
- a. Anggota Susunan Tim Personalia Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang semula tertulis **Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan** menjadi **Asisten Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat**;
  - b. Anggota Susunan Tim Personalia Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yang semula tertulis **Analisis Sistem Akuntansi** menjadi **Asisten Ekonomi dan Pembangunan**;dan
  - c. Menambahkan Anggota Susunan Tim Personalia Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2026 yakni **Inspektur Inspektorat**.
- pada Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/78/2026 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Agustus 2026



Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 4 Agustus 2026

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2026

| NO  | STRUKTUR<br>TAPD | PEJABAT                                                        | UNIT KERJA                                                      |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pembina          | Bupati                                                         | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar                            |
| 2.  | Pengarah         | Wakil Bupati                                                   | Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar                            |
| 3.  | Ketua            | Sekretaris Daerah                                              | Sekretariat Daerah                                              |
| 4.  | Wakil Ketua I    | Asisten Administrasi Umum                                      | Sekretariat Daerah                                              |
| 5.  | Wakil Ketua II   | Kepala Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah              | Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah                      |
| 6.  | Sekretaris       | Kepala Bidang Anggaran                                         | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                      |
| 7.  | Anggota          | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                  | Sekretariat Daerah                                              |
| 8.  | Anggota          | Asisten Ekonomi dan Pembangunan                                | Sekretariat Daerah                                              |
| 9.  | Anggota          | Inspektur Inspektorat                                          | Inspektorat                                                     |
| 10. | Anggota          | Kepala Badan Pendapatan                                        | Badan Pendapatan daerah                                         |
| 11. | Anggota          | Kepala Badan Perencanaan,Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah | Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah |
| 12. | Anggota          | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                      |
| 13. | Anggota          | Kepala Bagian Hukum                                            | Sekretariat Daerah                                              |
| 14. | Anggota          | Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan                          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                      |
| 15. | Anggota          | Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan                    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                      |
| 16. | Anggota          | Kepala Bidang Aset                                             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                      |
| 17. | Anggota          | Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program             | Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah        |
| 18. | Anggota          | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah           | Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah        |

|     |         |                                                                 |                                                          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 19. | Anggota | Kepala Bidang Sosial dan Budaya                                 | Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah |
| 20. | Anggota | Kepala Bidang Ekonomi                                           | Badan Perencanaan, Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah |
| 21. | Anggota | Kepala Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan | Badan Pendapatan daerah                                  |
| 22. | Anggota | Kasubid Penyusunan Anggaran                                     | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah               |
| 23. | Anggota | Kasubid Penyusunan Kebijakan dan Pembinaan Anggaran             | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah               |
| 24. | Anggota | Kasubid Akuntansi                                               | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah               |
| 25. | Anggota | Operator Layanan Operasional                                    | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah               |
| 26. | Anggota | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah                              | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah               |



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 4 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**SAMSUL MAHMUD**